

**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 321 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 4 KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu menambah jumlah Taman Kanak-Kanak milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. bahwa berdasarkan berita acara serah terima Taman Kanak-Kanak Bener (TK Bener) oleh Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu menetapkan TK Bener menjadi TK milik Pemerintah Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Kota Yogyakarta;

**Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146  
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia  
Dini
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008  
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 4 KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Kota Yogyakarta.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan secara terpadu.
- KETIGA** : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018

